

JAKSA: JAMPIDSUS PENDING KORUPSI DANA MTQ BURSEL



pikiran-rakyat.com

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) senilai Rp9 miliar dipending Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan. Dalam kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka yaitu Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana. Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Dan tersangka lain adalah Jibrael Matatula, Event Organizer. “Untuk perkara yang ditangani Kejari Negeri Buru, semuanya sementara dipending sesuai Surat Jampidsus. Yang sementara jalan hanya perkara yang disidang saja,” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buru, Ahmad Bagir.

Setelah penetapan tiga tersangka, kejaksaan melakukan pemeriksaan empat saksi tambahan yang berdomisili di Jawa Timur dan telah mengagendakan pemeriksaan tanggal 20 Februari lalu namun saksi tidak pernah hadir. Saat pandemik Covid-19 melanda Indonesia, pemeriksaan terhadap saksi tambahan dan pemberkasan perkara terhenti. Kejaksaan Negeri Buru (Kejari) sempat mendapat kritikan karena dinilai berlarut-larut dalam penuntasan kasus korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan. Pemeriksaan saksi yang berada di Surabaya hingga kini terus molor. Mereka adalah, saksi Alex de Jong, saksi Anton Boedi Prasetijo, saksi Hence Silvian Okta dan saksi Bram Ihalauw. “Jaksa harus bergerak cepat menuntaskan kasus ini,” tandas Praktisi Hukum, Muhammad Nur Nukuhehe.

Menurut Muhammad Nur Nukuhehe, penanganan kasus dugaan korupsi dana MTQ yang berlarut-larut menunjukkan kurangnya komitmen dari Kejari Buru. Setiap kasus, lanjut dia, tidak boleh tersandera lama tanpa adanya kepastian dan tidak boleh menggantung tanpa kejelasan. “Apalagi cuma pemeriksaan saksi tambahan. Secara tidak langsung jaksa

menghambat proses penanganan cepat karena berpengaruh pada keuangan negara dan semakin molor status tersangka dalam proses penahanan mengakibatkan negara rugi karena biaya yang keluar juga bertambah,” katanya.

Seperti diberitakan, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadis Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata dan Jibrael Matatula, Event Organizer. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu, setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup. Penetapan mereka sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos, pada 15 Oktober 2019 lalu. Berdasarkan penghitungan penyidik kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII merugikan keuangan negara sebesar Rp9 miliar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan bahwa pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bursel senilai Rp26.270.000.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII. Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp10.684.681.624,00 yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Jaksa: Jampidsus Pending Korupsi Dana MTQ Bursel, 6 Juli 2020

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.